

## Awali Tahun 2025, Satnarkoba Polres Simalungun Ringkus Warga Sergej dan Barbuknya 3,33 Gram Sabu

Amry Pasaribu - [SIMALUNGUN.WARTAWAN.CO.ID](http://SIMALUNGUN.WARTAWAN.CO.ID)

Jan 11, 2025 - 23:06



*Keterangan Photo ; Istimewa*

SIMALUNGUN - Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun mengawali tahun 2025 ini telah mengamankan seorang pria terkait peredaran narkoba dan sejumlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dimilikinya turut disita.

Diketahui, keberadaan pria itu di areal perkebunan tanaman karet milik PT Bridgestone, tepatnya di Huta 3, Nagori Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Kamis (09/01/2025), sekira pukul 15.00 WIB.



Sesaat setelah petugas meringkusnya, kepada petugas, pria itu mengaku dirinya bernama, Zainul Arifin (43) dan mengatakan dirinya warga di Dusun 3, Kampung Rebah, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Hendri S Sirait dalam laporan tertulisnya, melalui Kasi Humas AKP Verry Purba menerangkan, pria itu resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Mako Polres Simalungun.

Dijelaskan, penangkapan ini berawal dari laporan warga setempat, kata Kasi Humas Polres Simalungun dalam pesan percakapan selular, WAG Jurnalis Unit Polres Simalungun, Sabtu (11/01/2025), sekira pukul 22.45 WIB.





PCS

TARE

ON/OFF

UNITS

LIGHT

3.30

g

"Warga warga setempat mencurigai aktivitas seorang pria di areal perkebunan tanaman karet dan hal ini disampaikan kepada petugas," sebut Kasi Humas AKP Verry Purba.

Kemudian, petugas merespon sekaligus menindaklanjutinya menuju ke lokasi sesuai dengan laporan warga, pada (14/12/2024) lalu dan personel Sat Narkoba melakukan penyelidikan intensif dan mengintai pelaku di sekitar lokasi.

"Tim dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP Henry S Sirait, S.I.P, S.H, M.H., bersama Kanit-1, IPDA Sugeng Suratman dan Kanit-2, IPDA Froom Pimpa Siahaan, S.H., menuju ke lokasi," sebut Kasi Humas.



Seterusnya, petugas mendapatkan sejumlah barang bukti setelah tersangka digeledah, disebutkan antara lain, 2 buah plastik klip berukuran sedang masing-masing berisi narkotika jenis sabu-sabu.

"Dua bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 3,30 gram," jelasnya.

Kemudian, barang bukti satu bal plastik klip transparan berukuran kecil kosong, 1 unit Handphone jenis Android bermerk Vivo, 1 unit timbangan digital dan uang hasil transaksi senilai Rp 240 Ribu, serta sebuah dompet kecil warna coklat.

"Personel menginterogasi dan tersangka Zainul Arifin mengakui kepemilikan narkoba tersebut, selanjutnya disita," imbuh AKP Verry.

Selain itu, tersangka Zainul mengungkapkan, kepada petugas asal barang haram itu dari seorang pria di Dolok Merawan berinisial Safri dan petugas menindaklanjuti pengakuannya, memburu keberadaan pria itu.



TRANSFORMASI  
MENUJU POLRI YANG  
**PRESISI**  
SATEK BERTAK BUKAN TAMPILAN BERKUALITAS



TRANSFORMASI  
MENUJU POLRI YANG  
**PRESISI**  
SATEK BERTAK BUKAN TAMPILAN BERKUALITAS

TRANSFORMASI  
MENUJU POLRI YANG  
**PRESISI**  
SATEK BERTAK BUKAN TAMPILAN BERKUALITAS



TRANSFORMASI  
MENUJU POLRI YANG  
**PRESISI**  
SATEK BERTAK BUKAN TAMPILAN BERKUALITAS

200 cm  
195 cm  
190 cm  
185 cm  
180 cm  
175 cm  
170 cm  
165 cm  
160 cm  
155 cm  
150 cm  
145 cm  
140 cm  
135 cm  
130 cm  
125 cm  
120 cm  
115 cm  
110 cm  
105 cm  
100 cm  
95 cm  
90 cm  
85 cm  
80 cm  
75 cm  
70 cm  
65 cm  
60 cm  
55 cm  
50 cm

200 cm  
195 cm  
190 cm  
185 cm  
180 cm  
175 cm  
170 cm  
165 cm  
160 cm  
155 cm  
150 cm  
145 cm  
140 cm  
135 cm  
130 cm  
125 cm  
120 cm  
115 cm  
110 cm  
105 cm  
100 cm  
95 cm  
90 cm  
85 cm  
80 cm  
75 cm  
70 cm  
65 cm  
60 cm  
55 cm  
50 cm

SAT  
POL  
BA  
N  
NARKO

**012**

**TAHANAN**

**POLICE LINE DO NOT CROSS POLICE LINE DO NOT CROSS**

TRANSFORMASI  
MENUJU POLRI YANG  
**PRESISI**  
SATEK BERTAK BUKAN TAMPILAN BERKUALITAS



TRANSFORMASI  
MENUJU POLRI YANG  
**PRESISI**  
SATEK BERTAK BUKAN TAMPILAN BERKUALITAS

"Tim telah melakukan pengembangan untuk menangkap Safri, namun sampai saat ini yang bersangkutan belum berhasil diamankan," tambah AKP Verry Purba.

Selanjutnya, tersangka berikut barang buktinya, setelah dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun menjalani proses penyidikan lanjutan. Petugas berupaya melakukan pengembangan, untuk pengungkapan jaringannya.

"Tersangka terancam dijerat dengan pasal terkait kepemilikan dan peredaran narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," tutup AKP Verry Purba. (rel)